



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

**DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH.**

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah terdiri atas:

Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang  
anggota Perekonomian

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
merangkap anggota Kemaritiman

Ketua Harian : Menteri Pekerjaan Umum dan  
merangkap anggota Perumahan Rakyat

Anggota : 1. Menteri Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Kepala  
Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan;  
4. Menteri Pertanian;  
5. Menteri Kesehatan;  
6. Menteri Perhubungan;  
7. Menteri Perindustrian;  
8. Menteri Energi dan Sumber  
Daya Mineral;  
9. Menteri Kelautan dan  
Perikanan;  
10. Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan;  
11. Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi;  
12. Kepala Badan Meteorologi,  
Klimatologi, dan Geofisika;  
13. Kepala Lembaga Ilmu  
Pengetahuan Indonesia;  
14. Ir. M. Rusdy H.M Dipl. HE.,  
Kepala Bidang Sumber Daya Air  
dan Pemberdayaan Masyarakat  
Lembaga Pemerhati Masalah Air  
(LPM-AQUASYSTA);

15. Ir. Hadi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

15. Ir. Hadi Susilo, MM., Sekretaris I Komite Eksekutif, Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB);
16. Ir. Adi Sarwoko Soeronegoro, Dipl. HE., Ketua Umum Yayasan Air Adhi Eka (YAAE);
17. Ir. Marhuarar Napitupulu, Dipl. HE., Anggota Badan Pengarah Yayasan Kemitraan Air Indonesia (KAI);
18. Ir. Rachmat Hidayat, MM., M.Sc., Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (ASPADIN);
19. Ir. S. Indro Tjahyono, Ketua Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI);
20. Ir. Kuswanto Sumo Atmojo, M.Si., Staf Profesional Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES);
21. Prof. Dr. Otto Sudarmadji R. Ongkosongo, Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI);
22. DR. Ir. Moch. Amron, M.Sc., Ketua Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan SDA (JIK-PA);
23. Ir. Imam Mustofa, Ketua Bidang Pengairan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
24. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, MT., Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO);
25. Ir. Erwin Tunas, Asisten Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO);

26. Ir. Tri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

26. Ir. Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pakar, Bidang Mikrohidro, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI);
27. Ully Hary Rusady, Pimpinan Yayasan Garuda Nusantara (YGN);
28. H. Sofwan Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA);
29. Ir. Hilman Manan, Dipl. HE., Anggota Masyarakat Peduli Air (MPA);
30. Luthfi Syarief, SE., Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP);
31. Dr. Ir. Bambang Widyantoro, MM., Ketua Bidang Sosial dan Lingkungan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
32. Drs. T.A. Rahman Alba, MM., Wakil Ketua Umum Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI);
33. Monica Tanuhandaru, SE., MM., MBA., Direktur Eksekutif Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan/ *Partnership*);
34. H. Rudie Kusmayadi, BE, M.Si., Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
35. Ir. Syaiful Mahdi, Anggota Pengawas Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-DI).

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2

Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur Nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2019


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Subbidang Bidang Perekonomian,

*Sihwati Lestari*  
Sihwati Lestari